

RENCANA STRATEGI-PERUBAHAN
2022

PERMENAKER NO. 8, BN 2022/NO. 840, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN
2020-2024

ABSTRAK: - Untuk meningkatkan penyelenggaraan reformasi kelembagaan, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, penyesuaian atas perubahan nomenklatur organisasi, dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.25 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PP No.40 Tahun 2008; PERPRES No.18 Tahun 2020; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021; PERMENAKER No.10 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Permenaker No.10 Tahun 2021 Ketentuan dalam tabel 3.2., tabel 4.1.Program Pembinaan Ketenagakerjaan 1/5 pada kegiatan 3, 2/5 pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 serta Program Pembinaan Ketenagakerjaan 5/5 pada kegiatan 3, Program Dukungan Manajemen 1/2 pada Indikator Kinerja Program 1, kegiatan 4, kegiatan 5, dan kegiatan 7 dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2022.

- Lamp : 5 hlm